

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NO 49 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
TELEKOMUNIKASI**

(Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ALTHAF DWIKY NOVANDA

NPM : 147310761

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Althaf Dwiky Novanda
NPM : 147310761
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan
Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi
(Studi Kasus Operasional Warung Internet)

Format sistematika pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji komprehensif.

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum




Nina Yustaini, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Althaf Dwiky Novanda
NPM : 147310761
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 11 November 2020

Ketua,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum

Sekretaris,



Syaprianto, S.Sos., M.Ip

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos.,M.Si

Anggota


Nina Yuslainti, S.Ip., M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 101/UJR-Fs/Kpts/2020 tanggal 21 Oktober 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Althaf Dwiky Novanda
NPM : 147310761
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO 45 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENAATAAN DAN PENGUNDURAN PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS OPERASIONAL WARUNG INTERNET DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI).

Nilai Ujian : Angka : " 70,0 " ; Huruf : " Bt "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Nina Yusraini, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

An Dekan



Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Althaf Dwiky Novanda
N P M	: 147310761
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO 45 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENAATAAN DAN PENGUNDURAN PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS OPERASIONAL WARUNG INTERNET DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI).

Struktur Tim :

1. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Syaprianto, S.Sos., M.IP. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Nina Yuslimi, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Oktober 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Althaf Dwiky Novanda
NPM : 147310761
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan
Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi
(Studi Kasus Operasional Warung Internet)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.


Ketua,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Pekanbaru, 11 November 2020

Sekretaris,



Syaprianto, S.Sos., M.Ip


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, walaupun dengan segala keterbatasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet)”** yang menjadi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam tidak lupa pula diucapkan kepada Nabi junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatul haq di jagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari walaupun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman, penulis juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

Dalam proses penulisan Usulan Penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, penulis juga menyadari dalam penulisan dan penyelesaian Usulan Penelitian ini banyak pihak turut membantu, terutama orang yang terdekat. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini yang tidak penulis

sebutkan persatu, namun sebagai ucapan terima kasih penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIR bersama Dekan Fisipol yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip.,M.Si selaku Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah bersedia memberikan segala ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan.
3. Bapak Andriyus S.Sos.,M.Si selaku sekretaris prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan segala pengetahuan dan memperluas wawasan.
4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung.
5. Nina Yuslaini.,S.IP.,M.Si sebagai Pembimbing II yang juga Telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung.
6. Jajaran Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintah yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.
7. Teristimewa dipersembahkan kepada Ayahnda Bapak dan Ibunda Ibu dan Keluarga yang senantiasa tidak pernah bosan-bosannya memberikan

dukungan dan semangat dalam bentuk apapun selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.

8. Rekan-rekan seperjuangan dan teman teman kelas IP J angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan masukan , semangat dan motivasi.
9. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atas kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian Usulan Penelitian ini.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini semoga segala jasa baik beliau dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin yarobal alamin.

Pekanbaru, September 2020

Penulis Ttd

ALTHAF DWIKY NOVANDA

8. Rekan-rekan seperjuangan dan teman teman kelas IP J angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan masukan , semangat dan motivasi.
9. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atas kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian Usulan Penelitian ini.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini semoga segala jasa baik beliau dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin yarobal alamin.

Pekanbaru, September 2020

Penulis Ttd



ALTHAF DWIKY NOVANDA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	21
1. Tujuan Penelitian.....	21
2. Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan.....	23
1. Implementasi	23
2. Konsep Pemerintahan.....	25
3. Konsep Otonomi Daerah dan Daerah Otonom	31
4. Konsep kebijakan publik	34
5. Konsep Implementasi Kebijakan	36
6. Konsep Penataan	37
7. Pengendalian	37
8. Konsep Warung Internet (Warnet).....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Pikiran	40
D. Konsep Operasional.....	41
E. Operasional Variabel.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan and Key Informan.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan data.....	46
F. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru.....	48
	B. Geografis Kota Pekanbaru	49
	C. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	50
	D. Sejarah Internet	50
	E. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	53
BAB V	HASIL PENELITIAN	
	A. Identitas Responden	63
	1. Jenis Kelamin Responden	63
	2. Tingkat Pendidikan	64
	3. Tingkat Umur atau Usia	64
	B. Pembahasan	65
	C. Hambatan.....	76
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
I.1 Jumlah Warung Internet yang ada Di Kota Pekanbaru.....	13
I.2 Jumlah Warung Internet Kecamatan Payung Sekaki.....	15
II.1 Penelitian Terdahulu	39
II.2 Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (StudiKasus Operasional Warung Internet).....	43
III.1 Data Informan Penelitian.....	45
III.2 Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	47
V.1 Jenis Kelamin Responden	63
V.2 Tingkat pendidikan Responden	64
V.3 Tingkat Umur Responden	65
V.4 Tanggapan Responden terhadap Indikator Komunikasi	67
V.5 Tanggapan Responden terhadap Indikator Sumberdaya	68
V.6 Tanggapan Responden terhadap Indikatoor Disposisi	71
V.7 Tangapan Responden terhadap Indikator Struktur Birokrasi	73
V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet).....	41
IV.1 Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner dan Daftar Wawancara Penelitian

Lampiran 2 : Tabulasi Data

Lampiran 3 : Dokumentasi



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Althaf Dwiky Novanda
NPM : 147310761
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini peserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya Plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2020

Pelaku Pernyataan,



Althaf Dwiky Novanda

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 49
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAN
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
(Studi Kasus Operasional Warung Internet Di Kecamatan Payung Sekaki)**

ABSTRAK

Althaf Dwiky Novanda

Kata Kunci: Implementasi, Perwako Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016

Latar belakang penulisan ini karena Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) sudah disusun sesuai dengan Hambatan yang dihadapi oleh bagian operasional dan ketertiban masyarakat dalam penertiban internet di Kota Pekanbaru adalah pada komunikasi, Kurang koordinasi dari pihak terkait, indikator sumberdaya manusia seperti terbatasnya pekerja yang ada di pihak bagian operasional dan ketertiban masyarakat, indikator disposisi seperti Kurang kooperatifnya pemilik warung internet dan indikator struktur birokrasi seperti kurang manfaatnya program dari pemerintah berkaitan dengan warung internet Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif yakni menggabungkan dan meringkas sebagai kondisi situasi variable yang ada pada objek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 76.9% respnden menyatakan baik, dan termasuk pada ketagori baik. Hambatan yang dihadapi oleh bagian operasional dan ketertiban masyarakat dalam penertiban internet di Kota Pekanbaru adalah pada komunikasi, Kurang koordinasi dari pihak terkait, indikator sumberdaya manusia seperti terbatasnya pekerja yang ada di pihak bagian operasional dan ketertiban masyarakat, indikator disposisi seperti Kurang kooperatifnya pemilik warung internet dan indikator struktur birokrasi seperti kurang manfaatnya program dari pemerintah berkaitan dengan warung internet

**IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MAYOR OF
PEKANBARU NUMBER 49 OF 2016 CONCERNING TECHNICAL
INSTRUCTIONS FOR THE ORGANIZATION AND CONTROL OF
TELECOMMUNICATIONS**

(Case Study of Internet Cafes Operations in Payung Sekaki District)

ABSTRACT

Althaf Dwiky Novanda

Keywords: Implementation, Perwako Pekanbaru No. 49 of 2016

The background of this writing is because the Operations of Internet Cafes in Payung Sekaki District) have been prepared in accordance with the obstacles faced by the operational and public order section in controlling the internet in Pekanbaru City, namely communication, lack of coordination from related parties, indicators of human resources such as limited existing workers. on the operational and public order department, disposition indicators such as the lack of cooperation of internet cafe owners and bureaucratic structure indicators such as the lack of benefits from government programs related to internet cafes. This research aims to evaluate knowing the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation No. Operation of Telecommunications (Case study of Internet Café Operations in Payung Sekaki District) and to find out obstacles in the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation No 49/2016 on Technical Guidelines enata and Control of Telecommunication Operation (Case Study of Internet Café Operations in Payung Sekaki District). The methodology used in this research is a quantitative method with descriptive analysis techniques, namely describing and summarizing the conditions of the situation variables that exist in the object of this study. The results showed that the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation No. 49/2016 on Technical Instructions for Organizing and Controlling Telecommunications Operations (Internet Cafes Operational Case Studies) is good. This can be seen from the responses of 76.9% of respondents stated that it was good, and included in the good category. The obstacles faced by the operational and public order section in controlling the internet in Pekanbaru City are communication, lack of coordination from related parties, indicators of human resources such as limited workers on the part of operations and public order, indicators of disposition such as less cooperative owners of internet cafes and indicators of bureaucratic structure such as the lack of benefit from government programs related to internet cafes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam perjalanan dan perkembangannya telah menghasilkan Pemerintahan dan Pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional untuk Berbangsa dan Bernegara. Indonesia mempunyai Visi masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan Rakyat, memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan bernegara.

Negara adalah persekutuan yang sempurna dari pada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Persekutuan persekutuan di dunia memberikan kebebasan pada Negara Negara untuk membentuk sebuah

organisasi yang mampu menjadi penampung aspirasi aspirasi dari kelompok pengikut. Dalam Undang-Undang dasar 1945 Negara Indonesia ditegaskan sebagai sebuah Negara yang berbentuk kesatuan (adanya persekutuan).Latar belakang penyatuan Negara yakni wilayah teritorial dan warga yang mendiami suatu pulau ingin memiliki sebuah kewarga negaraan yang jelas serta mendapat perlindungan hukum yang pasti dari pengakuan sebuah Negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah.Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Provinsi.Daerah Kabupaten/Kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/Kota.

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan

diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan Pemerintahan.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman
13. Penanaman modal usaha
14. Kepemudaan dan olahraga
15. Statistic
16. Persandian
17. Kebudayaan
18. Perpustakaan
19. Kearsipan

Selanjutnya pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan sumber daya mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan, dan
8. Ketransmigrasian

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pengendalian urusan publik di bawah kewenangan daerah / kota, Presiden sebagai orang terakhir yang diberi kewenangan dalam pemerintahan memberikan kewenangan kepada gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat. Hubungan gubernur dan pemerintah kabupaten / kota bersifat hierarkis, memimpin dan mengendalikan kabupaten / kota untuk menjalankan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan desentralisasi adalah untuk mencapai keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah yang menjadi sumber pendanaan untuk menjalankan kewenangannya, dan untuk memastikan dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan mengelola keuangan merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan Otonomi Daerah.

Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencapai kesamarataan hak dan kewajiban masyarakat serta untuk kesejahteraan sosial hingga ke Daerah tersebut, lalu diberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Otonom dan urusan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

NKRI yang dituangkan dalam UU Pemerintah daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya asas-asas pemerintahan daerah. Asas-asas tersebutlah yang berfungsi untuk menjaga jalanya pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Kapasitas dan potensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, didukung oleh kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk tujuan pembangunan daerah. APBD) Selain melihat anggaran untuk pengembangan APBD, semua kegiatan pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan direpresentasikan dalam bentuk angka, sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah provinsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektivitas dan efesiesnsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat. Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka hubungan gubernur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

Daerah merupakan salah satu cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, saat ini Pemerintah Daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Warung internet adalah sebuah katayang berkembang diantara para aktivis internet Indonesia pada tahun 1997-1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak computer untuk disewakan bagi pengakses internet pada masa itu, secara tidak sadar terjadi perebutan singkatan dari warung internet antara Warin dan Warnet. Warnet sendiri merupakan salah satu perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang layanan jasa internet merupakan salah satu komponen bagi perkembangan sektor informasi. Sektor informasi ini mempunyai perkembangan yang cukup pesat, yang dapat dilihat dengan semakin maraknya jumlah warnet di Pekanbaru saat ini

Secara Geografis Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau memiliki potensi unggulan dan perkembangan yang cukup pesat terutama pertumbuhan sektor ekonomi yang bermuara pada menjamurnya perusahaan yang bergerak di berbagai sektor dalam dunia Persaingan terbuka pada Era Globalisasi seperti sekarang ini diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya ekonomi melihat Tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana Internet membuat banyaknya peluang pengusaha dan pihak swasta lainya untuk mengambil peruntungan di Kota Pekanbaru. Keberadaan Warung Internet (Warnet) merupakan teknologi informasi

dirasa membawa dampak positif khususnya masyarakat Kota Pekanbaru sebagai wujud kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan maraknya Warung Internet di berbagai Kota di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru Kementrian Pemerintah Kota Pekanbaru Membuat Regulasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi , yang salah satunya mengatur tentang Warung Internet (Warnet) yang mengatur tentang Standarisasi Warung Internet terdiri dari 3 aspek yaitu:

- a. Aspek Keamanan Kenyamanan
 - b. Aspek Tanggung Jawab Sosial, dan
 - c. Aspek Legalitas Perangkat
1. Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek Keamanan dan Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada poin a, sebagai berikut:
- a) Menggunakan perangkat lunak/program computer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source;
 - b) Memblokir situs porno, perjudian dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c) Menjaga dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia

- d) Bagi yang menggunakan sekat pembatas/ bilik computer, tidak boleh melebihi ketinggian 80 cm atau tampak kepala pengunjung/ atau pengguna dalam posisi duduk untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - e) Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas dilingkungan warnet;
 - f) Menyediakan kamera pengawas (cctv) yang dapat melihat dan memantau aktivitas seluruh pengunjung dan dapat dimonitor langsung oleh SKPD terkait.
 - g) Menyediakan tempat parker pengguna layanan yang tidak mengganggu pengguna jalan lain; dan
 - h) Memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.
2. Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggung jawab sosial sebagaimana pada poin b, sebagai berikut:
- a) Ikut mendorong literansi masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab.
 - b) Jam operasional dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan/rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet.
 - c) Warung Internet tidak boleh beroperasi saat shalat jum'at mulai pukul 11;30 WIB s/d 13:30 WIB
 - d) Tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis.

e) Wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang meliputi :

1. Internet security (keamanan internet yang mencakup anti virus, anti spam, anti spyware dan lain lain) berlisensi yang dapat diperbaharui (update) setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi.
2. Anti virus berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap computer warung internet yang dijalankan secara luring (atau offline)
3. Setiap unit computer klien yang dijalankan secara daring (atau online) wajib dipasang aplikasi anti program dan / atau anti situs terlarang
4. Program dan/atau situs terlarang yang dimaksud pada poin diatas meliputi
 - a. Program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi;
 - b. Program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
 - c. Program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
 - d. Program dan atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman; dan
 - e. Program dan/atau situs informasi elektronik yang memiliki muatan penipuan dan pencurian identitas (scam and fishing).
5. Dalam hal mempermudah pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada nesiapoin, penyelenggara dapat menggunakan cara lain yakni penggunaan IP DNS

tertentu pada computer server guna memblokir program dan situs terlarang

6. Pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada poin 3, disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia

3. Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek legalitas perangkat sebagaimana pada poin c, sebagai berikut:
 - a) Setiap unit computer peladen (server) menggunakan satu sistem operasi berlisensi.
 - b) Masing-masing unit computer klien wajib menggunakan sistem operasi berlisensi.
4. Setiap penyelenggara warnet wajib memenuhi standarisasi sebagaimana dimaksud diatas

Dilihat dari isi peraturan Walikota Pekanbaru diatas dapat dilihat bahwasanya di dilihat dari aspek tanggung jawab sosial bahwa Jam operasional Warung Internet di Kota Pekanbaru dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan/rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet. Serta Warung Internet tidak boleh beroperasi saat shalat jum'at mulai pukul 11;30 WIB s/d 13:30 WIB dan Tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa warnet yang tersebar dimana-mana. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah warung internet yang ada di Kota Pekanbaru berikut ini:

Tabel I.1: Jumlah Warung Internet yang ada Di Kota Pekanbaru

Kecamatan	2016	2017	2018
Tampan	42	48	51
Payung sekaki	25	28	33
Bukit raya	22	29	30
Marpoyan damai	29	35	40
Tenayan raya	23	25	29
Lima puluh	20	22	25
Sail	16	20	22
Pekanbaru kota	11	12	15
Sukajadi	23	25	29
Senapelan	10	13	16
Rumbai	19	24	28
Rumbai pesisir	9	12	14
Jumlah	249	293	332

Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2019

Banyaknya jumlah warung internet yang ada di Kota Pekanbaru, mengakibatkan aktivitas pengunjung warung internet ini nantinya akan berlangsung hingga larut malam. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketentraman warga disekitar warung internet tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi. Pada pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa setiap usaha jasa bidang telekomunikasi dan informasi melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki rekomendasi dari dinas. Sementara itu pada ayat (3) huruf d, menyatakan bahwa telekomunikasi yang dimaksudkan diantaranya adalah warung internet atau warnet. Untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun

2015, maka WaliKota Pekanbaru mengeluarkan peraturan walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pada Pasal 60 ayat (3) huruf (b) menyatakan Jam operasional dimulai dari pukul 08.00 hingga 22.00 wib, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi selama 24 jam, dengan persetujuan dari pihak RT dan RW setempat, serta kepala keluarga sepadan di tempat usaha warung internet. (c) warung internet tidak boleh beroperasi saat shalat jum'at mulai dari pukul 11.30 s/d 13.30. (d) tidak menerima konsumen pelajar mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis. (3) wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang, meliputi: 1) internet security, 2) antivirus, 3) anti situs aplikasi terlarang (bermuatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman, penipuan dan lain).

Sementara itu dari segi keamanan, maka kriteria yang harus dipenuhi oleh warung internet adalah sebagai berikut: 1) memblokir situs porno, perjudian, atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, social, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia. 2) menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak terdapat data yang melanggar norma agama, social, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia. 3) menggunakan sekat

atau pembatas bilik computer tidak boleh melebihi 80 cm atau tampak kepala pengunjung dalam posisi duduk untuk mempermudah pengawasan dan mencegah penyalahgunaan fungsi. 4) memiliki penerangan yang memadai dan nyaman, 5) memiliki kamera pengawas yang dapat memantau aktifitas seluruh pengunjung dan dapat dimonitor oleh SKPD terkait. 6) menyediakan tempat parker yang tidak mengganggu pengguna jalan lain. 7) menyediakan kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

Seiring dari pada peningkatan jumlah warnet tersebut, maka masih banyak diantara warnet-warnet tersebut yang tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan baik. Seperti masih melakukan jam operasional melebihi batas ketentuan, tidak memblok situs aplikasi yang melanggar kesusilaan atau pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman, penipuan dan lain. Terutama pada warung internet yang berada di Kelurahan Payung Sekaki.

Kecamatan Payung Sekaki yang memiliki 299 warnet tahun 2018. Dari 299 warnet tersebut banyak yang tidak mematuhi peraturan. Berikut adalah data warnet yang ada di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018 yang memiliki izin dan tidak.

Tabel I.2: Jumlah Warung Internet Kecamatan Payung Sekaki

Kecamatan	Jumlah
Memiliki Izin	6
Tidak memiliki izin	27
Jumlah	33

Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2019

Tabel di atas menjelaskan bahwa banyak warung internet di Kecamatan Payung Sekaki yang bermasalah berkaitan dengan perizinan. Karena banyak

pemilik warnet yang tidak mengurus perizinan. Seiring perkembangan warung internet yang berada di Kecamatan Payung Sekaki ini, menjadikan masyarakat mudah untuk menggunakan jasa warung internet tersebut, terutama bagi anak-anak sekolah. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah kelurahan dan pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warung internet yang melanggar peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru. Alasan peneliti meneliti Kecamatan Payung Sekaki karena banyak warnet yang tidak memiliki izin yaitu sebanyak 27 warnet dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Dilihat dari penjelasan diatas maka pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah perlu menindak dan mengawasi serta membina para pengusaha warung internet yang melanggar peraturan walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 mengenai Standarisasi Usaha Warung Internet dilihat dari Aspek Tanggung jawab sosial , sebagai pihak pelaksana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dinilai masih belum maksimal dalam melaksanakan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dari informasi diatas maka penulis melihat fenomena dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus didalam Operasional Warung Internet)pelaksanaanya ditemukan yakni:

1. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk

Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)

2. Kurangnya komunikasi dan Sosialisasi dari pihak pelaksana Dinas Komunikasi Informatika dalam memberikan pemahaman kepada pengusaha-pengusaha warung internet di Kota Pekanbaru tentang standarisasi warung internet dilihat dari aspek tanggung jawab sosialnya.
3. Masih lemahnya sanksi yang diberlakukan kepada usaha warung internet yang melanggar Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) yaitu hanya surat peringatan yang dirasa tidak membuat para pengusaha warung internet (warnet) jera, belum ada tindakan tegas dari Dinas Komunikasi Informatika yaitu berupa pemberhentian operasional warnet yang membandel dan tidak mentaati aturan yang ada

Berdasarkan uraian di atas, menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Hal ini nampak masih ada beberapa warnet yang melakukan pelanggaran terhadap jam operasional. Sehingga membuat penulis merasa tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan**

Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)”

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari gejala-gejala dan pembahasan yang ditemukan serta yang telah di paparkan pada latar belakang di atas maka dapat diuraikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kota Pekanbaru sebagai daerah yang melaksanakan otonomi daerah dinilai masih belum maksimal dalam mengimplementasikan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Standarisasi Usaha Warung Internet) yang dilihat dari aspek tanggung jawab sosial yaitu Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggung jawab sosial diantaranya adalah Jam operasional dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan/rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet dan Warung Internet tidak boleh beroperasi saat shalat jum'at mulai pukul 11;30 WIB s/d 13:30 WIB.

Selain itu warung Internet juga tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis namun yang terlihat saat ini tidak sedikit warung internet juga masih adanya yang melanggar aturan dengan tetap membuka usaha warnetnya hingga larut malam hingga dini hari serta masih banyaknya warung internet

(warnet) yang tetap beroperasi saat shalat jum'at mulai pukul 11:30 WIB s/d 13:30 WIB, dan juga menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas.

Selanjutnya hal ini sudah tidak terjadi lagi mengingat sudah adanya tim yang dibentuk dalam mengawasi dilapangan mengenai operasional warnet yang menyalahi aturan serta masih kurangnya sosialisasi dan komunikasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi tentang operasional warnet yang dilakukan pihak pelaksana kepada para usaha warung internet dan tidak adanya tindakan tegas bagi pengusaha warnet yang melanggar peraturan yang ada

Dari uraian diatas dan yang telah dipaparkan dalam latar belakang maka dapat dirumuskan pemerintah melalui peraturan Walikota Pekanbaru No. 49 Tahun 2016 telah mengatur tentang jam operasional warnet yang terdapat pada pasal 60 ayat 2 dan 3. Ayat 2 yaitu criteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut: (a) menggunakan perangkat lunak/program computer meliputi system operasi maupun pendukung system operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source, (b) memblokir situs porno, perjudian dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia, (c) menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia, (d) bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik computer, tidak melebihi ketinggian 80 cm atau tampak

kepala pemngunjung/pengguna dalam posisi duduk untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi, (e) memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan internet, (f) menyediakan kamera pengawas (*cctv*) yang dapat melihat dan memantau aktivitas seluruh pengunjung dan dapat dimonitor langsung oleh SKPD terkait, (g) menyediakan tempat parker pengguna layanan yang tidak mengganggu pengguna jalan lain; dan (h) memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya. Ayat 3 yaitu criteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggung jawab social sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut (a) ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab, (b) jam operasional dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan/ rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet, (c) warung internet tidak boleh beroperasi saat shalat Jum'at mulai pukul 11.30 WIB s/d 13.30 WIB, (d) tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orangtua secara tertulis, (e) wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang. Melihat larangan diatas dan terdapat beberapa fenomena yang ada dilapangan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49

Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet) dengan permasalahan pokok yaitu: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)


2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Guna akademis, hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang

akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama di masa mendatang.

2. Guna praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)” , maka penulis akan menggunakan beberapa konsep teoritis yang menurut penulis erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, adapun didalam menggunakan konsep teoritis dalam menyelesaikan penelitian ini, antara lain:

1. Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang

bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk

bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi:

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem yang menjalankan perintah, sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, pembuatan pemerintah. Pemerintahan adalah pejabat atau pelaksana kekuasaan Negara, didalamnya termasuk eksekutif, legislative, dan yudikatif yang melaksanakan wewenangnya untuk melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Supriyanto, 2009:24).

Menurut Yusri Munaf (2015:47) pemerintahan dalam paradig lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Robert Mac Iver (Yusri Munaf, 2015:47) menjelaskan bahwa pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada penguasa tunggal dengan kekuasaan eksklusif dan absolut: dan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi dekomrasi adalah sistem pemerintahan yang monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republik.

Sistem pemerintahan secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata sistem dan pemerintahan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem berasal dari kata yunani yang terdiri dari kata syn dan kata histani yang berarti menempatkan bersama (*to please together*).

Sedangkan menurut Sumantri (dalam Syafiie 2014:7) sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang berkerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagia rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan. Menurut Beddy Iriawan Maksudi (dalam bukunya sistem politik Indonesia 2015:11) mengartikan sistem adalah sekumpulan objek (*objectives*) (Unsur-unsur, atau bagian-bagian) yang

berbeda-beda (*diverse*) yang saling berhubungan (*interrelated*), saling berkerja sama (*jointly*) dan saling memengaruhi (*independently*) satu sama lain serta terikat pada rencana (*planned*) yang sama untuk mencapai tujuan (*output*) tertentu dalam lingkungan (*environment*) yang kompleks.

Sementara menurut pamudji (dalam Khotami 2016:17) sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Kata pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit dalam arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dalam menjamin kepentingan Negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif pengertian pemerintahan mencakup kesemua fungsi diatas. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit hanya menyangkut fungsi eksekutif saja. (dalam skripsi Nofri Samprima 2015:10)

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut Syafiie (2014: 12) pemerintah adalah sekumpulan kelompok tertentu yang melakukan (melaksanakan) atau melakukan sesuatu (melakukan sesuatu) secara berkoordinasi, antara departemen dan unit. di badan pengatur itu sendiri.

Sedangkan menurut Strong (2014: Syafiie: 10) pemerintah memiliki pengertian yang luas dari otoritas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dalam bernegara. Jadi yang pertama harus memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan militer atau angkatan bersenjata, yang terakhir harus memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang atau memaknai hukum, ketiganya harus memiliki kemampuan untuk memperoleh keuangan publik atau memenuhi keuangan publik untuk membiayai biaya penyelenggaraan negara. regulasi berada dalam ruang lingkup penyelenggaraan kepentingan Negara

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Menurut Musanef (dalam Syafiie 2014:11).

Menurut Ndraha (dalam Syafiie 2014:11) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar

lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan (dalam Syafiie 2014:11).

Pemerintah merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan definisi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah.

Pemerintah menunjukan pada aktifitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktifitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal, yang berkaitan dengan ranah public seperti kepentingan warga Negara.

Menurut Rasyid (dalam skripsi Nofri Samprima 2015:14), tugas pokok pemerintahan dibagi dalam tiga fungsi pokok yaitu:

- a. Fungsi pemberdayaan
- b. Fungsi pembangunan
- c. Fungsi pelayanan

Ketiga fungsi pemerintahan diatas memiliki keterkaitan satu sama lain yaitu:

1. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat,
2. Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat,
3. Fungsi pelayanan akan menumbuhkan keadilan dalam masyarakat

(dalam skripsi Nofri Samprima 2015:14)

Dari pengertian sistem dan pemerintahan diatas, maka sistem dan pemerintahan mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan Negara dimaksud. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana hal tersebut tidak bias dirubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolute maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk mengkritisi hal tersebut. Tujuan pemerintahan pada umumnya didasarkan pada cita-cita dan tujuan Negara seperti yang tetuang dalam UUD 1945 yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia 1945. Untuk itu, lembaga lembaga yang berada dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia yang diberikan legitimasi oleh Negara perlu berkerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintah Negara Indonesia.(dalam Khotami 2016:19)

3. Konsep Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Otonomi sebagai hak (reward, diakui, pengakuan, dilindungi)
- b. Otonomi sebagai kewenangan (birokrasi)
- c. Otonomi sebagai proses pembelajaran menggunakan modal (input) yang menuju kondisi ideal sebagai daerah otonom. (Ndraha 2005:148)

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin, yaitu “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti “aturan. Amran muslimin “*hukum pajak dan retribusi daerah*”(dalam Sutedi 2008:1) mengatakan bahwa otonomi itu salah satu dari asas-asas pemerintahan negara. Dimana pemerintahan Negara melaksanakan suatu kepentingan umum untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar diseluruh pelosok Negara dan dalam rangka membina kestuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.(dalam Kansil 2008:8).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Widjaja 2002:76).

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan.Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban

melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adli dan makmur, baik materil maupun spiritual.(dalam Kansil 2008:9).

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah tu sendiri.(dalam Kansil 2008:3).

Selanjutnya pemerintahan daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat ke daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Widjaja (dalam skripsi Nofri Samprima 2015:16).

Dengan demikian otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan petanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi

antara pusat dan dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

4. Konsep kebijakan publik

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “polis” dalam bahasa Yunani (*Greek*) artinya “negara kota” dalam bahasa Latin yaitu politik atau negara. Bahasa Inggris lama (*Middle English*) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan unsure pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003:48).

Menurut Nugroho (2008:55) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Kebijakan adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban pemerintah dalam lingkungan pemerintah. (dalam Ndraha (2005:498).

Sedangkan menurut Indiahono (dalam skripsi Nurjanah 2014:18) kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik yang diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan-penyelenggaraan urusan publik.

Selanjutnya menurut Zaini Ali dan Raden Imam Al Hafis (2015:10) kebijakan publik adalah aksi dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat bias berbentuk undang-undang, program, keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan serta rancangan maupun peraturan

pemerintah dan penetapan tujuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau sedang dihadapi oleh masyarakat yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Sementara itu menurut Kansil dan Christie (2003:190) kebijakan merupakan ketentuan ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2005:13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.

- e. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan public maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan..Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2008:90) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.

2. Sumber daya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan program.

3. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.

4. Struktur birokrasi adalah program yang diserahkan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat

atau jangka pendek yang berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

6. Konsep Penataan

Penataan ruang merupakan suatu sistem untuk mengendalikan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan ruang (Yusuf, 1997: 6). Ini adalah bidang perencanaan penggunaan lahan sebagai obyek Hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, undang-undang penataan ruang adalah bentuk penataan ruang (penyelenggaraan pusat permukiman dan jaringan prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang berfungsi secara hierarkis) dan model ruang (yaitu untuk fungsi distribusi dan perlindungan pemanfaatan ruang). kawasan yang mencakup peruntukan spasial dan peruntukan spasial untuk fungsi tanaman).

7. Pengendalian

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris manajemen dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut seperti keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undangundang dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi (Yusup, 2001:252).

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2005:163).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan seperti keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi untuk mengamankan asset (harta perusahaan), mengecek keakuratan dan data akuntansi yang dapat dipercaya.

8. Konsep Warung Internet (Warnet)

Warung internet adalah sebuah katayang berkembang diantara para aktivis internet Indonesia pada tahun 1997-1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak computer untuk disewakan bagi pengakses internet pada masa itu, secara tidak sadar terjadi perebutan singkatan dari warung internet antara Warin dan Warnet.

Warnet, yang biasanya disingkat peringatan, adalah cara di mana pengguna disediakan oleh grup atau layanan yang menyediakan layanan Internet. Pengguna membayar selama satu jam atau lebih, tergantung waktu yang digunakan.

Umumnya, kafe internet buka di area yang dekat dengan tempat pendidikan, seperti sekolah, pusat bimbingan belajar, atau kampus. Sehingga penggunaannya tidak terlalu jauh dari siswa, siswa, guru atau guru yang tidak membutuhkan layanan internet. Namun dengan munculnya perkembangan teknologi dimana-mana, warung internet telah memasuki setiap sudut pemukiman, dan tempat-tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan dapat dijadikan lahan untuk

membuka usaha warnet. Alhasil, pengguna warnet semakin meluas, baik anak-anak maupun lansia.

Kebutuhan akan internet tumbuh dari kebutuhan gratis menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, menjadikan informasi lebih cepat, akurat, dan up-to-date atau nyata. Tentang kehidupan, teknologi, ekonomi, masyarakat, politik, tips menarik, media sosial, game yang bisa dinikmati secara online.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu


NO	NAMA	JUDUL	Persamaan	Perbedaan
1	Ferdy Martha (2018)	Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	<ol style="list-style-type: none"> Judul mengenai Operasional Warung Internet Teori yang digunakan sama yaitu Edward III Metode penelitian yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi penelitian Tahun penelitian Dasar hukum penelitian Teknik penelitian Indikator penelitian
2	Abdi Nugeraha (2018)	Pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> Judul mengenai Operasional Warung Internet Teori yang digunakan sama Metode penelitian sama 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi penelitian Tahun penelitian Dasar hukum penelitian Indikator penelitian
3	Lia Susanti (2018)	Pengawasan usaha warung internet Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> Judul mengenai usaha Warung Internet Teori yang digunakan sama 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi penelitian Tahun penelitian Dasar hukum penelitian Indikator

			3. Metode penelitian sama	penelitian
4	Andri Adriansyah Jaya (2018)	Pengawasan perizinan usaha warung internet (warnet) pada Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru	1. Judul mengenai perizinan usaha Warung Internet 2. Metode penelitian sama	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Dasar hukum penelitian 4. Indikator penelitian
5	Wirdayani (2015)	Implementasi kebijakan pemerintah kota dalam perizinan pendirian rumah ibadah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010-2011	1. Judul mengenai implementasi kebijakan pemerintah 2. Metode penelitian sama	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Dasar hukum penelitian 4. Indikator penelitian

C. Kerangka Pikiran

Adapun yang menjadi kerangka Pemikiran Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) sebagai berikut:

Gambar.II.1 : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) sebagai berikut:



D. Konsep Operasional

Agar mendapat suatu pemahaman dan persepsi yang sama dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran tentang makna dan definisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai dengan maksud untuk memudahkan penganalisaan agar tujuan dapat dicapai, diantaranya:

1. Implementasi atau Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu konsep kebijakan diterapkan atau diterapkan secara nyata dan sistematis sehingga akan cocok atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan.

2. Peraturan Kota adalah instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi.
3. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri dari bupati dan perangkat daerah.
4. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan yaitu wajib pajak atau orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atas bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
5. Sumber daya dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksana kebijakan baik berupa sumber daya manusia maupun finansial.
6. Disposisi adalah sikap dan perilaku pelaksana kebijakan dilapangan terhadap pelaksanaan kebijakan.
7. Struktur birokrasi adalah berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas hirarki terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
8. Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata
9. Pengendalian adalah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan mengarahkan

E. Operasional Variabel

Tabel II.2. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
1	2	3	4
Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administrative atau unit birokratik.	Implementasi	1. Komunikasi	a. Mengadakan sosialisasi b. Memberikan informasi c. Dilakukan melalui iklan.
		2. Sumber Daya	a. Jumlah staf atau pelaksana tersedia. b. Adnya fasilitas seperti sarana dan prasarana c. Adanya insentif bagi pelaksana kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010:5). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru. Alasannya adalah karena yang melaksanakan kebijakan tentang jam

operasional warnet di Kota Pekanbaru. Selain itu, juga ada permasalahan adanya warnet yang tidak sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016.

C. Informan and Key Informan

Informan adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan lebih berpengalaman mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi.

Di dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang menjadi key Informan adalah Coky Ben Gurion, S.A,Md selaku jabatan staff. Dengan alasan karena jumlah warnet yang ada di Kota Pekanbaru sebanyak 331 dan gamers yang dipilih adalah warnet yang ada di Kecamatan Payung Sekaki yaitu sebanyak 40 orang yang sering menggunakan warnet dalam seminggu lebih dari 3 kali untuk menjadi key informan. sedangkan yang menjadi informan yang bersinggungan langsung tentang petunjuk teknis penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu:

Tabel III.1
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Desheriyanto, S.STP,M.Si	Bidang operasi dan ketertiban masyarakat	1
2	Arif Munafer, Dedi Pramono dan Rama Candriatri	Pemilik Warnet Kota Pekanbaru	3
3	Gamers	Pengguna/Pelanggan	40
Jumlah			45

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden, dimana data primer yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki).

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yaitu berupa data yang telah ada atau tersedia, seperti dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian, berupa data mengenai monografi lokasi penelitian dan data lainnya yang dianggap perlu.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)

2. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden, secara langsung di lokasi penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini penulis mengadakan tanya jawab atau

wawancara kepada Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru terkait penelitian ini dengan cara tatap muka secara langsung guna memperoleh informasi yang valid.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan data pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambar tentang keadaan lokasi penelitian.

F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke																			
		Jan-Agustus 2019				Sep 2019				Oktober 2019				November 2019				Desember 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x															
2	Seminar UP						x	x	x												
3	Riset									x	x										
4	Penelitian Lapangan											x	x								
5	Pengolahan dan analisis data													x	x						
6	Konsultasi Skripsi														x	x					
7	Ujian Skripsi																x				
	Revisi dan pengesahan skripsi																	x	x	x	
9	Pengesahan serta penyerahan skripsi																				x

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dalam bahasa Melayu dapat diartikan sebagai pasar, sehingga Pekanbaru bermakna sebuah pasar baru. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak lepas dari pengaruh fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari kawasan daratan tinggi Sumatera. Beberapa sejarawan percaya Sriwijaya pada awalnya berpusat di sekitar Candi Muara Takus dan kemungkinan kawasan yang berada pada sehiliran aliran sungai Siak telah menjadi salah satu pelabuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Sebuah ekspedisi militer Portugis pada tahun 1514 dikirim menelusuri sungai Siak dengan tujuan menemui dan memastikan lokasi dari kerajaan ini.

Kota ini mulai menjadi pemukiman pada masa kesultanan Siak Sri Indrapura, yaitu era kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, yang kemudian diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar). Kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru. Berdasarkan SK kerajaan yaitu Besluit van Her Inlanche Zelf Destuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan Distrik.

Pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang contoleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan

berstatus landchap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942.

Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer yang disebut gokung, kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1948 ditetapkan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru diberikan status kota kecil dan menjadi kota praja setelah keluarnya Undang-undang nomor 1 tahun 1957. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Desember 54/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (yang kini menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau).

B. Geografis Kota Pekanbaru

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur timur dan $0^{\circ} 25'$ – $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 50 meter. Permukiman wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 sampai dengan 11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $+62.96 \text{ Km}^2$ menjadi $+444.50 \text{ Km}^2$ terdiri dari 6 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632.26 Km^2 .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang ada dan pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan penduduk terhadap penyediaan

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda No. 4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

2. Batas Wilayah

Secara umum Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

C. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

1. Visi : “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.”
2. Misi : “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, Nasional maupun Internasional.”

D. Sejarah Internet

Pada tahun 1980-an jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia melibatkan 5 Universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Terbuka (UT), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan fasilitas

dial-up yang disebut dengan UNInet. Jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai.

Berawal dari tulisan – tulisan awal yang datang dari kegiatan di amatir radio khususnya di Amatir Radio Club (ARC) ITB di tahun 1986. Dengan hanya “modal” pesawat Transceiver HF SSB Kenwood TS430 milik Harya Sudirapratama (YC1HCE) dengan komputer Apple II milik Onno W. Purbo (YC1DAV), dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudirapratama (YC1HCE), J. Tjandra Pramudito (YB3NR), Suryono Adisoemarta (N5SNN) bersama Onno W. Purbo (YC1DAV), berguru pada para senior amatir radio seperti Robby Soebiakto (YB1BG), Achmad Zaini (YB1HR), Yos (YB2SV) yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40 m yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Mereka-lah yang mulai mengkaitkan jaringan amatir Bulletin Board System (BBS), yang merupakan jaringan e-mail store and forward yang mengaitkan banyak “server” BBS amatir radio di seluruh dunia, agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar.

Berawal dari mailing list pertama, yaitu indonesians@janus.berkeley.edu, diskusi – diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroups.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia.

Pada awal 1990-an, komunikasi antara Onno W. Purbo (YC1DAV/VE3) yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan – rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini. Dengan peralatan PC/XT dan walkie-

talkie dengan band 2 meter, komunikasi antara Indonesia – Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio.

Teknologi packet radio TCO/IP yang diadopsi oleh rekan – rekan BPPT, LAPAN, UI dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan PaguyubanNet. AMPR-net (Amatir Packet Radio Network) yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain AMPR.org dan IP 44.132. BPPT mengoperasikan gateway tersebut yang bekerja pada band 70 cm dengan menggunakan PC 386 dan OS DOS yang menjalankan program NOS sebagai gateway packet radio TCP/IP.

Di tahun 1994-an, ISP komersial pertama IndoNet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk Internet dilakukan menggunakan dial-up oleh IndoNet. Akses awal di IndoNet mulanya memakai mode teks dengan shell account, browser Lynx dan e-mail client pine pada server AIX. Mulailah pada 1995 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses Telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser Lynx di AS, pemakai Internet di Indonesia bisa akses Internet (HTTP).

Sejak tahun 1994 Internet masuk ke Indonesia dengan Top Level Domain ID (TLD ID) primer yang dibangun di server UUNET, lalu dilanjutkan dengan domain tingkat dua (Second Level Domain). ISP (Internet Service Provider) pertama di Indonesia adalah IPTEKnet yang terhubung ke Internet dengan kapasitas bandwidth 64 Kbps.

Akhirnya, akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa

Internet Indonesia), lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet, pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau.

E. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan polisi pamong praja pada tahun 1998 dulunya bernaung dibawahkepalabagian tata penertibanyang dipimpin oleh Kasi Sub Bagian Ketertiban Umum. Kemudian pada tahun 2000 dibentuk satuan polisi pamong praja yang dipimpin oleh kesatuan polisi pamong praja hingga sekarang.

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan

b. Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

- 1) Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- 2) Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.

- 3) Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu atau pun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL itu adalah Perpanjangan tangan Kepala Daerah Kota / Kabupaten dan bagian dari Pemerintah dalam Penegakan PERDA, penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

a. Tugas Pokok Satpol PP

SATPOL PP mempunyai Tugas dalam Penegakan PERDA dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

b. Fungsi Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.

- 4) Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
- 6) Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

c. Wewenang Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :


- 1) Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Menindakwarga/masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

d. Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Tata Kerja SATPOL PP Kota Pekanbaru. Berikut adalah struktur organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru



Sumber: SATPOL PP Kota Pekanbaru 2020

SATPOL PP Kota Pekanbaru dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) orang Pejabat Eselon IV diantaranya :

- 1) Kasubag Tata Usaha
- 2) Kasi Operasional
- 3) Kasi Pembinaan dan Kapasitas
- 4) Kasi PPNS

Adapun tugas dari masing – masing tersebut di atas adalah :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
 - a) Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah;
 - b) Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c) Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah;
 - d) Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS atau Aparatur lainnya;
 - e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas;
 - f) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistic dan pelaporan;
 - b) Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - e) Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
 - f) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala KepalaSatuan;
 - g) Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa Fungsional dan Pengawasan lainnya;
 - h) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program;
 - i) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program Satuan;
 - j) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k) Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat;

- l) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tatapersuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan Satuan;
- m) Menkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- n) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertanggung jawaban Satuan;
- o) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- p) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
- q) Mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- r) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan;
- s) Memfasilitasi dan asistensi tugas Sub Bagian Tata Usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- t) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Seksi Operasional mempunyai tugas :
- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - b) Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengendalian operasional;
 - d) Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya;
 - e) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan Kesamaptaan;
 - f) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
 - g) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
 - h) Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :
- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka

Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja;

- b) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas;
 - c) Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
 - d) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
 - e) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
 - f) Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas :
- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota;
 - b) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan;

- c) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan;
- d) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS;
- e) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
- f) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- g) Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden

Sebelum Penelitian ini di jelaskan, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan identitas responden. Responden disini adalah orang-orang yang dipilih menjadi sampel penelitian. Identitas responden sangat sangat bermanfaat dalam penelitian, pendidikan dan tingkat umur. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian penulis menggunakan identitas responden dari:

1. Jenis Kelamin Responden

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya satu golongan yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk memberi tanggapan/informasi kepada penulis lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table V.1. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Laki- laki	34	85
2	Perempuann	6	15
Jumlah		40	100

Sumber : Data Olahan penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 34 orang (85%). Sedangkan responden perempuan sebanyak 6 orang (15%), hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki berdominan di banding dengan perempuan.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban responden. karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jika ada yang sama tingkat pendidikannya pun tidak sama daya pemahaman dan pengetahuan. Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2: Tingkat pendidikan Responden

No	Tingkat pendidikan	Jumlah orang	Persentase (%)
1	SD	0	0
2	SLTP	9	22.5
3	SLTA	19	47.5
4	Diploma	12	30.0
Jumlah		40	100

sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dilihat bahwa tingkat pendidikan dimayoritas tingkat SLTA/SMA sebanyak 19 orang (47.5%), SLTP/SMP sebanyak 9 orang (22.5%) dan tingkat DIPLOMA/S1 sebanyak 12 orang (30%) sedangkan tingkat SD tidak ada.

3. Tingkat Umur atau Usia

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang menulis dapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabal V.3: Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Jumlah orang	Persentase (%)
1	21-30 Tahun	19	47.5
2	31- 40 Tahun	12	30.0
3	41- Tahun ke atas	9	22.5
Jumlah		40	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden pada penelitian ini yang paling banyak adalah responden yang berumur 21-30 Tahun sebanyak 19 orang (47.5%). Sedangkan tingkat umur paling rendah responden yang berumur 41 Tahun ke atas sebanyak 9 orang (22.5%). Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 21-30 Tahun sebesar 50%.

B. Pembahasan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)

Perkembangan Kota Pekanbaru yang berkembang dengan pesat, menjadikannya salah satu tempat tujuan para urban. Gejala ini tentu akan memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari gejala ini adalah semakin meningkatnya pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya internet yang semakin banyak. Hal ini menjadi pendorong Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur ketertiban sosial

tersebut berupa Perda No. 06 Tahun 2015 Tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Pekanbaru

Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut orang tidak akan lagi membuka internet dalam waktu 24 jam, karena itu mengganggu waktu istirahat masyarakat dan bagi anak-anak sekolah. Akan tetapi keberadaan internet yang buka seharian membuat anak-anak sekolah tidak masuk karena waktunya sudah dhabiskan diwarung internet dan membuat anak-anak sekolah bolos dalam jam sekolah dan tertidur di ruangan kelas saat guru menerangkan pelajaran.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan dari implementasi kebijakan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak tepat pada tujuan dan harapan yang diinginkan. Dapat dilihat bahwa tujuan dan harapan peraturan daerah ini adalah sebagai bentuk penataan dan pengendalian penyelenggaraan internet atau telekomunikasi yang berkelewatan.

Untuk itu perlu dilakukan penjabaran mengenai tanggapan responden berdasarkan pada indikator penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Dalam penilaian komunikasi, penulis memberikan tiga item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, maka yang diberikan kepada Pengguna/Pelanggan Warung Internet, maka dapat hasil sebagai berikut ;

Tabel V.4 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Komunikasi

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Mengadakan sosialisasi	30	10	0	40
2	Memberikan informasi	22	15	3	40
3	Dilakukan melalui iklan	35	5	0	40
Jumlah		87	30	3	120
Rata-rata		29	10	1	40
Persentase		72.5	25.0	2.5	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden berdasarkan pada indikator komunikasi dapat disimpulkan bahwa 72.5% responden menyatakan bahwa komunikasi terbaik, 25% responden menyatakan bahwa komunikasi sudah Cukup Baik, 2.5% responden menyatakan bahwa komunikasi Tidak Baik.

Pada umumnya komunikasi Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet) sudah cukup baik. Namun masih perlu dilakukan perbaikan, Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator komunikasi dengan Tidak Baik dan Cukup Baik.

Menurut Bapak Desheriyanto, S.STP,M.Si selaku Bidang operasi dan ketertiban masyarakat mengatakan:

“pada akhir tahun kami mengadakan evaluasi terhadap usaha warnet yang ada untuk mengetahui apakah jam operasional sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Bidang operasi dan ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru selalu melakukan komunikasi terhadap usaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru. Tujuannya adalah agar dalam melaksanakan usahanya berjalan dengan maksimal. Selain itu juga banyak usaha warnet yang sudah mematuhi peraturan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang memiliki kewenangan (melalui Pamong Praja Pekanbaru) harus bisa lebih tepat dalam meningkatkan komunikasi dalam penyelenggaraan internet yang masih bandel dalam pembukaan warung internet dalam waktu 24 jam.

b. Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Dalam penilaian indikator sumberdaya, penulis memberikan tiga item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada masyarakat dan unsur pamong praja kita pekanbaru, maka dapat hasil sebagai berikut :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Sumberdaya

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Jumlah staf atau pelaksana tersedia	26	12	2	40
2	Adnya fasilitas seperti sarana dan prasarana	35	5	0	40
3	Adanya insentif bagi pelaksana kebijakan	33	3	4	40
Jumlah		94	20	6	120
Rata-rata		31	7	2	40
Persentase		78.3	16.7	5.0	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada indikator sumberdaya dapat disimpulkan bahwa 94 responden atau 78.3% menyatakan bahwa sumberdaya Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet) sudah baik, 16.7% responden menyatakan bahwa sumberdaya Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet) sudah cukup baik. 5.0% responden menyatakan bahwa sumberdaya Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet) tidak Baik.

Pada umumnya efisiensi evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan internet sudah cukup baik. Namun untuk lebih memaksimalkan efisiensi Kabid Pengelolaan & Layanan Informasi & Komunikasi Publik, maka harus dilakukan Perbaikan. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada diindikator efisiensi dengan tidak baik dan cukup baik.

Berdasarkan hal tersebut, hal yang mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang memiliki kewenangan Kabid Pengelolaan & Layanan Informasi & Komunikasi Publik harus bisa lebih memperhatikan efisiensi kinerja masyarakat dalam penertiban internet yang buka dua puluh empat jam Kecamatan Payung Sekaki. Sehingga terwujud pengelolaan dalam mengatasi warung internet tersebut. Kurangnya indikator efisiensi dalam penertiban internet di Kota Pekanbaru dikarenakan banyak hal yang menjadi faktor penghambatnya, seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto, S.STP,M.Si selaku Bidang operasi dan ketertiban mengatakan:

“Yaa kan bisa liat sendiri disini, hanya ada 5 orang di seksi ini, padahal tugas pokok dan fungsi yang kita laksanakan ada 10 sub, dengan hanya staf yang berjumlah 4 kita mengangani kegiatan pemberdayaan dan

rehabilitasi masalah sosial, apalagi tahun ini 2 pegawai di seksi ini sudah akan purna”.

Dari hasil wawancara ini bahwa jumlah staf yang ada di level dinas masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan diluar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat Kabid Pengelolaan & Layanan Informasi & Komunikasi Publik dalam menjalankan tugasnya sudah efisien karena selalu melihat jalannya usaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa sumberdaya Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) berada pada kategori baik.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan perilaku pelaksana kebijakan dilapangan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam penilaian indikator disposisi, penulis memberikan tiga item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada Pengguna/Pelanggan, maka dapat hasil sebagai berikut :

Tabel V.6: Tanggapan Responden terhadap Indikator Disposisi

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Petugas bekerja sesuai dengan aturan	34	3	3	40
2	Petugas layak dan tegas	26	11	3	40
3	Petugas bertanggung jawab dengan pekerjaannya masing masing	31	9	0	40
	Jumlah	91	23	6	120
	Rata-rata	30	8	2	40
	Persentase	75.8	19.2	5.0	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada indikator disposisi dapat disimpulkan bahwa 75.8% responden menyatakan bahwa disposisi sudah baik, 19.2% responden menyatakan bahwa disposisi sudah cukup baik, 5.0% responden menyatakan bahwa disposisi tidak baik.

Kondisi terkait pandangan usaha warnet tentang disposisi tentang Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki), maka penulis mewawancarai Bapak Desheriyanto, S.STP,M.Si selaku Bidang operasi dan ketertiban mengatakan bahwa:

“meskipun banyak masalah berkaitan dengan usaha warnet akan tetapi kami mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena permasalahan dan solusi yang kami berikan tidak sejalan dengan pengusaha warnet. Akan tetapi dengan usaha nya tersebut sudah memenuhi kebutuhannya”.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas (Diskominfo) Kota Pekanbaru sejalan dengan pendapat pengusaha warnet. Dengan usaha yang ada meskipun banyak permasalahan akan tetapi kepala bagian operasional dan ketertiban

masyarakat dan jajarannya membantu memecahkan masalah dan bagi pengusaha dengan adanya usaha tersebut sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat dengan adanya usaha warnet tersebut sangat memenuhi kebutuhan baik pelanggan maupun pengusaha itu sendiri. Selain itu tempatnya yang strategis membantu pelanggan mudah menjangkaunya. Dari keterangan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan ini telah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat walaupun masih banyak sekali permasalahan yang segera membutuhkan penanganan.

Pada umumnya kecukupan dalam penyelenggaraan penertiban internet yang buka 24 jam di Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Namun masih perlu dilakukan perbaikan. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator tersebut dengan jawaban yang cukup baik dan tidak baik. Berdasarkan hal tersebut hal yang mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang memiliki kewenangan melalui Pamong Praja harus bisa lebih melaksanakan penertiban dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani masyarakat yang membuka warung internet 24 jam, karena bisa membuat anak-anak melanggar dan konsentrasi anak-anak dalam belajar terganggu dan membuat masyarakat menjadi resah dengan pembukaan internet 24 jam tersebut.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) berada pada kategori baik.

d. Struktur Birokrasi

Dalam penilaian pada indikator struktur birokrasi penulis memberikan tiga item penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, maka yang diberikan kepada Pengguna/Pelanggan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.7: Tangapan Responden terhadap Indikator Struktur Birokrasi

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Jelasnya institusi/badan yang menjalankan	36	4	0	40
2	Petugas layak dan tegas	30	9	1	40
3	Petugas bertanggung jawab dengan pekerjaannya masing masing	31	7	2	40
Jumlah		97	20	3	120
Rata-rata		32	7	1	40
Persentase		80.8	16.7	2.5	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada indikator struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa 80.8% responden menyatakan bahwa struktur birokrasi sudah baik, 16.7% responden menyatakan bahwa pada Indikator Struktur Birokrasi sudah cukup baik, 2.5% responden menyatakan bahwa pada Indikator Struktur Birokrasi tidak baik.

Kondisi terkait pandangan usaha warnet tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki)pada Indikator Struktur Birokrasi,

maka penulis mewawancarai Bapak Desheriyanto, S.STP,M.Si selaku Bidang operasi dan ketertiban mengatakan bahwa:

“usaha warnet memang banyak yang buka 24 jam. Akan tetapi itu tidak masalah selagi tidak mengganggu orang lain. Karena dengan bukanya usah awarnet yang lama akan menambahkan pendapatan baik pengusaha aitu sendiri maupun pihak yang terkait”.

Hasil wawancara dengan Bidang operasi dan ketertiban sejalan dengan pendapat pengusaha warnet. Usaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru dalam menjalankan usahanya dilakukan secara adil oleh pemerintah. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar criteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat pada umumnya pemerataan evaluasi kebijakan dalam penertiban warung internet yang buka 24 jam sudah cukup baik. Namun masih perluh beberapa perbaikan, hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator pemerataan dengan tidak baik dan cukup baik berarti disitu masih ada beberapa perbaikan tentang penertiban internet tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini harus mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang berwenang melalui Pamong Praja harus bisa lebih meningkatkan pemerataan terhadap warung internet yang buka dalam waktu 24

jam supaya pemilik warung itu tidak lagi melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) pada Indikator Struktur Birokrasi berada pada kategori baik.

e. Rekapitulasi Tanggapan Responden

Untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai tanggapan responden, maka dapat hasil sebagai berikut:

Tabel V.8: Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	komunikasi	87	30	3	120
		73	25	3	100
2	sumber daya	94	20	6	120
		78.3	16.7	5.0	100.0
3	Disposisi	91	23	6	120
		75.8	19.2	5.0	100.0
4	Struktur birokrasi	97	20	3	120
		80.8	16.7	2.5	100.0
Jumlah		369	93	18	480
Rata-rata		32	8	4	44
Persentase		76.9	19.4	29.7	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa pilihan responden terhadap semua indikator didapatkan bahwa 76.9% responden menjawab bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) sudah

terlaksana dengan baik, 19.4% responden menjawab bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) sudah terlaksana dengan cukup baik, dan 29.7% responden menjawab bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) terlaksana dengan tidak baik.

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, maka didapatkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet) sudah terlaksana dengan baik, dengan 76.9% responden menyatakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pamong Praja dalam Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet) masih perlu dilakukan perbaikan.

C. Hambatan

Didalam pembahasan sebelumnya, berdasarkan proses analisis data maka telah di ketahui bahwa Penertiban Operasional Warung Internet Di Pekanbaru berjalan kurang baik atau kurang optimal.

Kurang baik atau kurang optimalnya penertiban operasional warung internet di Kota Pekanbaru karena di pengaruhi oleh berbagai hal, baik itu

pengaruh berupa hambatan dari penegak aturan itu sendiri, dari pengelola warnet serta masyarakat. Hambatan-hambatan dalam penertiban operasional warung internet di Pekanbaru di antaranya adalah :

1. Komunikasi

Kurang koordinasi dari pihak terkait, koordinasi dari pihak terkait yang kurang menjadikan pelaksanaan penertiban operasional warung internet di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 06 Tahun 2016 tentang ketertiban umum sulit untuk terlaksana dengan baik.

Wawancara dengan Bapak Desheriiyanto, S.STP, M.Si selaku bidang operasi dan ketertiban yang menjelaskan bahwa:

“adanya komunikasi yang kurang berjalan dengan maksimal, sehingga mempengaruhi operasional jam warnet yang menyalahi peraturan. Sehingga dapat mengganggu masyarakat yang lain”.

2. Sumber Daya

Terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak bidang operasi dan ketertiban masyarakat, terbatas sumber daya manusia dan finansial pihak bidang operasi dan ketertiban masyarakat membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara terus menerus atau 1x24 jam dikarenakan banyaknya permasalahan ketertiban umum lainnya membuat permasalahan ini kurang ditangani oleh pihak terkait. Hal ini membuat pihak warung semakin leluasa menjalankan usaha warung internet tersebut tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah . sehingga warung internet tetap buka sesuka hati mereka, pengunjung anak-anak tetap menjadi pemandangan yang mudah

ditemui dan pengunjung yang menggunakan atribut sekolah tetap dapat berkunjung tanpa adanya rekomendasi dari pihak sekolah.

Wawancara dengan Bapak Desheriiyanto, S.STP, M.Si selaku bidang operasi dan ketertiban masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“sumber daya manusia yang bekerja di bidang operasi dan ketertiban masyarakat terbatas sehingga tidak dapat memantau warnet 24 jam. Sehingga banyak warnet yang melakukan pelanggaran peraturan seperti ketika anak sekolah mendatangi warnet mereka tidak mengur atau melarangnya”.

3. Disposisi

Kurang kooperatifnya pemilik warung internet, pemilik warung internet telah mengetahui tentang peraturan tersebut tetapi masih saja melanggar. Kurang digubrisnya peraturan tentang tertib usaha oleh pemilik internet juga disebabkan karena peluang bisnis yang besar dari usaha warung internet tersebut dan warung internet merupakan tempat mereka cari nafkah.

Wawancara dengan Dedi Pramono selaku pemilik warnet di Kecamatan Payung Sekaki yang menjelaskan bahwa:

“kami tidak terlalu paham dengan peraturan yang dibuat karena kami jarang membacanya yang kami ketahui hanya secara garis besarnya saja. Akan tetapi saat ini ketika melakukan pelanggaran hanya diberi arahan karena usaha ini banyak mendapatkan pendapatan baik bagi pemilik ataupun pemerintah karena mendaftarkan usahanya”.

4. Struktur birokrasi

Program yang diserahkan tidak mempunyai manfaat oleh warung internet sehingga banyak yang melakukan pelanggaran dan tidak memathui peraturan dengan baik.

Wawancara dengan Bapak Desheriiyanto, S.STP, M.Si selaku

bidang operasi dan ketertiban masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“bidang operasi dan ketertiban masyarakat saat ini tidak memiliki program khusus untuk mensejahterakan pengusah awarnet sehingga merasa dirugikan oleh karena itu banyak yang melakukan pelanggaran”.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) belum terlaksana dengan baik. Aspek yang dikaji dalam pelaksanaan surat edaran No 49 Tahun 2016.

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kasus Operasional Warung Internet di Kecamatan Payung Sekaki) sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 76.9% responden menyatakan baik, dan termasuk pada kategori baik.

- a. Komunikasi

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan komunikasi kepada warnet-warnet di Kota Pekanbaru, yaitu melalui sosialisasi langsung terhadap warnet-warnet, dilakukan oleh bagian operasional dan ketertiban masyarakat sampai dengan tahun 2015, namun setelah itu tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan. Sehingga bisa dikatakan sosialisasi tidak terlaksana, dikarenakan masih ada warnet yang belum mendapatkan

sosialisasi yang dilakukan oleh bagian operasional dan ketertiban masyarakat.

b. Sumberdaya

Secara personil sumberdaya manusia untuk penegakan peraturan cukup, tetapi dalam anggaran yang tidaktersedia (tidak di anggarkan lagi) sehingga peraturan tidak di tegakkan.

c. Disposisi Atau sikap pelaksana

Perhatian pengawasan penertiban dan penindakan oleh bagian operasional dan ketertiban masyarakat terhadap pelanggar aturan tidak dilaksanakan, sehingga pengusaha warnetpun menjadi acuh dan tidak mengindahkan kebijakan tersebut.

d. Kewenangan/struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian tidak terlaksana di karenakan observasi yang peneliti lakukan di lapangan bidang ketertiban umum Satpol PP dan bidang penegakan perundang-undang daerah terkesan saling melempar tanggung jawab dan tidak dapat menunjukkan bukti hasil pelaksanaan wewenang.

2. Hambatan yang dihadapi oleh bagian operasional dan ketertiban masyarakat dalam penertiban internet di Kota Pekanbaru adalah pada komunikasi, Kurang koordinasi dari pihak terkait, indikator sumberdaya manusia seperti terbatasnya pekerja yang ada di pihak bagian operasional dan ketertiban masyarakat, indikator disposisi seperti Kurang kooperatifnya pemilik warung

internet dan indikator struktur birokrasi seperti kurang manfaatnya program dari pemerintah berkaitan dengan warung internet.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pemerintah seharusnya konsisten dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, jika tidak peraturan ini hanya sekedar peraturan tanpa pelaksanaan ditengah masyarakat, sementara dengan perkembangan kota mau tidak mau peraturan harus dilaksanakan agar ketertiban ditengah masyarakat tetap terjaga.
2. Masyarakat harus sadar arti penting peraturan yang ada agar kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Pemerintah harus berperan dalam upaya menyadarkan masyarakat akan arti penting peraturan. Dapat dilakukan dengan mengeluarkan anggaran untuk menyalurkan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat bahwa membuka internet dalam waktu 24 jam itu bisa merusak anak-anak sekolah baik remaja maupun dewasa. Dan mana yang kedapatan melanggar akan diberikan sanksi yang tegas terhadap kebijakan tersebut.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya memberikan anggaran untuk menjalani penegakan dan pengawasan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis, 2015. *Teori Kebijakan Publik*, Marpoyan Tujuh Publishing: Pekanbaru
- Adisubrata. Surya Winarna. 2002, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, (UPP) AMP YKPN: Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*, Rineke Cipta: Jakarta.
- Dunn. William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- H.A.W. , Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Perkasa: Jakarta.
- Islamy. Irfan, 2016. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Kahoriwu, Josef , 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Khotami, 2015. *Ekologi Pemerintahan*, Marpoyan Tujuh: Pekanbaru.
- Kansil C.S.T dan Cristine, 2008. *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh: Pekanbaru
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru 2*, Rineke Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Kontruksi Ilmu Pemerintahan*, Rineke Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi :Ilmu Pemerintahan Baru 1*, Rineke Cipta: Jakarta.
- O.Jones. Charles, 1991. *Kebijakan Publik*, Cv. Rajawali : Jakarta.
- Ryaas, Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan Cetakan ke 4*, PT Mutiara Sumber Widya: Jakarta.

- Suyanto, Bangong. Dkk, 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Penada Media.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama: Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2014. *Ilmu Pemerintahan*, PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)* Cetakan ke 2, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Sugiyono, P. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Usman Husaini dan Akbar Setiady Purnomo, 2014. *Metode Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Wasistiono Sadu dan Simangungsong Fernandes, 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, IPDN PRESS: Jatinangor Bandung.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*, Media Pressindo: Jakarta.
- Winarno, Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito: Jakarta.